

# KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKSTIF ISLAM

Hamdan Daulay\*

## *Abstract*

*Journalism is indeed interesting jobs that full of joys and sadness that journalist should aware of. The duties of journalists are to give information to society as part of their job to shape a smart nation. In doing so, sometimes they were praised whenever they can write good news. But, at the same time, a journalist often too get a censure and violence behavioural else, when they write a news that not in line with the hope of society. Herewith the journalist have to do their jobs with full of responsibility and patiently.*

*This study purposes to reveal more objective views on journalism and its code of conduct. One of actor journalism gives the information independently like a horse escape from its stable. While inside, there stay the code of ethic that hopefully functioning as a control for every journalist. To support accurate and validity of data, manuscripts and journalist code of ethic were considered as primary sources. The primary sources will become as secondary sources if data were collected from the actor of journalist taken by interviews. Then, we analyze deeply the link between the journalism code of ethic and the freedom of information findings. The case will be analyzed with Islamic perspective, so we can see the power and the weakness the journalism code of ethic.*

*Talking about journalism and freedom of press that worsening recently, has become an interesting discussion among society. When the press represent more independent and free, it worried extremely to society. For example, pose of pornography could in reality contradiction with the essence of journalism code of ethic. But, such people contemporary interest with the press that brought*

*a pornography. While the press having commitment to the value of ethic seems recently view with one eye.*

**Keywords :** kebebasan pers, kode etik jurnalistik, dan nilai-nilai Islam

## **I. Pendahuluan**

Kebebasan pers yang tak terkendali dewasa ini dikhawatirkan semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Karena dengan dalih kebebasan pers semakin banyak penampilan media yang cenderung merusak moral. Publikasi foto-foto bugil di media massa misalnya kini sudah dianggap hal biasa, karena itu dianggap bagian dari kebebasan pers. Namun persoalan berikutnya dari efek kebebasan pers ini muncul krisis moral dan kegersangan spiritual di tengah masyarakat. Maraknya pergaulan bebas antara pria dengan wanita, adanya kasus hamil di luar nikah, hingga kasus-kasus perkosaan, sedikit atau banyak karena andil media massa yang begitu gencar mempublikasikan pornografi.

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu bisa obyektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya, nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara materi media tersebut bisa memperoleh keuntungan.

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.

Dalam rentang waktu peradaban manusia, pers merupakan salah satu bentuk sarana perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dikarenakan pers berfungsi meyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif,

menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat (Assegaf, 1984:46)

Mengingat peran pers yang begitu penting, pemerintah telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini merupakan bukti perwujudan dari pasal 28 UUD 1945. Artinya, agar fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan dengan berbagai institusi lain khususnya kepentingan masyarakat sebagai konsumen utama pers.

Adanya hak yang dilegalisir oleh pasal 28 UUD 1945 tersebut dikehendaki refleksinya bahwa pers benar-benar menjadi media informasi, komunikasi serta edukasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu dimaklumi jika orientasi hak untuk mengeluarkan pendapat, biasanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat kritik (kontrol sosial). Makna kontrol sosial ini harusnya diartikan secara konstruktif sehingga tidak kehilangan esensinya sebagai suatu sajian yang di dalamnya mengandung kepentingan umum. Secara teknis kata-kata yang menusuk perasaan (*aansttotelijk*) apalagi yang bersifat menghasut di jauhi sebanyak mungkin, rahasia negara dan rahasia perorangan dijunjung tinggi dan tidak digosipkan kecuali ada kepentingan umum dari informasi yang disajikan.

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebebasan pers yang ada saat ini ditinjau dari persepektif Islam ?
2. Apakah kode etik jurnalistik yang ada saat ini bisa mengontrol kebebasan pers?
3. Bagaimana dampak kebebasan pers terhadap nilai budaya dan agama yang ada di tengah masyarakat?

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Data Penelitian**

Data penelitian ini diperoleh dari naskah kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers Indonesia cetakan ke II juli 2006. Naskah ini adalah hasil revisi terhadap kode etik jurnalistik sebelumnya, dan sudah banyak perubahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang menginginkan adanya kebebasan pers yang bertanggungjawab. Naskah kode etik jurnalistik ini memuat 10 bab dan 21 pasal, terdiri dari hak dan kewajiban pers, wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, hingga peran serta masyarakat dalam mengontrol pers.

Kode etik jurnalistik ini dijadikan sebagai data primer, dan ditambah lagi data-data sekunder dari berbagai buku jurnalistik yang relevan. Buku-buku jurnalistik sebagai data pendukung adalah yang terkait dengan ulasan kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia. Baik data primer dan juga sekunder tersebut, akan ditinjau dari perspektif Islam dengan melihat berbagai dalil yang relevan baik dari ayat-ayat al Qur'an, hadits dan juga budaya Islam. Dengan demikian akan diketahui nanti apakah kode etik jurnalistik yang ada saat ini dan juga aktualisasi kebebasan pers yang ada saat ini sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Islam.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih dominan dengan memakai studi pustaka (*library reseach*). Penelitian memfokuskan pekerjaan dengan membaca dan menganalisis secara mendalam naskah kode etik jurnalistik edisi 2006. Setelah membaca dan menganalisis kode etik jurnalistik tersebut lalu dikaitkan dengan pengamatan terhadap realitas kebebasan pers yang ada saat ini. Untuk membuat analisis yang tajam tentu peneliti harus membaca buku-buku jurnalistik yang relevan sebagai data pendukung. Selanjutnya, baik kode etik dan juga pengamatan terhadap realitas kebebasan pers saat ini, dikaitkan dan ditinjau dari perspektif islam. Sebab dalam Islam juga terdapat banyak dalil tentang kejujuran, kebenaran dan larangan menyebarkan berita bohong dan fitnah. Acuan terhadap dalil ini jelas sangat relevan dengan tugas utama media massa sebagai penyebar informasi kepada masyarakat.

## **C. Analisis Data**

Setelah membaca naskah kode etik jurnalistik secara mendalam, dan mengamati realitas kebebasan pers saat ini, selanjutnya dikaitkan dengan dalil-dalil Islam, khususnya terkait dengan konsep Islam pada masalah kejujuran dalam menyampaikan berita, keberanian menegakkan kebenaran, dan jangan menyebarkan berita bohong dan jangan menyebarkan fitnah. Dengan didukung sumber bacaan lain yang relevan, lalu diinterpretasikan secara kualitatif, dilakukan kritik dan analisis yang mendalam.

Analisis sebagaimana dijelaskan Mohammad Nasir (1990:63) dalam buku Metode Penelitian, adalah cara menguraikan sesuatu persoalan secara tepat. Melalui metode ini, peneliti mencoba menguraikan data-data terkait persoalan kode etik jurnalistik kaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia saat ini, yang ditinjau dari perspektif Islam.

### III. Hasil dan Analisis

#### A. Potret Pers Indonesia

Di Indonesia, kebijakan pers (kebebasan pers) selalu mengalami pasang surut, tergantung penguasa politik yang berkuasa saat itu. Artinya, semakin otoriter sebuah rezim penguasa maka semakin konservatif kebijakan persnya. Demikian sebaliknya, semakin demokratis sebuah rezim penguasa maka semakin otonom kebijakan persnya. Pada tahun 1990-an, di tengah gairah pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ekspansi industri media, prospek kebebasan pers di Indonesia justru tampak semakin tenggelam. Harapan yang dimunculkan oleh Presiden Soeharto melalui pidato kenegaraannya, Agustus 1990, yang menyerukan agar masyarakat tidak perlu takut untuk menyatakan pandangan yang berbeda, dengan cepat ditenggelamkan kembali oleh peristiwa pembredelan majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* tahun 1994.

Sejak peristiwa itu, kebebasan pers semakin terancam oleh berbagai aturan represif. Diantaranya, Rancangan Undang-undang Penyiaran yang telah dimanipulasi oleh pemerintah, yaitu adanya pasal-pasal yang berisi kewajiban sensor terhadap program berita televisi swasta dan penyiaran program berita dari pemerintah. Kemudian penguasa dan para pemilik moral juga menerapkan sistem pengontrolan pers melalui "budaya telepon" dan ancaman pencabutan SIUPP. Sehingga pers yang harus menjadi alat kontrol bagi pemerintah, berubah fungsi menjadi alat melegalkan kekuasaan. Setiap media wajib tunduk pada pemerintah, mengingat hidup-matinya media saat itu berada di tangan penguasa. Kebebasan pers yang merupakan bagian dari negara demokrasi, akan berubah fungsi ketika demokrasi gagal mengambil perannya.

Misalnya, kasus penganiayaan terhadap wartawan harian Bernas (Fuad Muhammad Syafruddin) pada Agustus 1996 merupakan salah satu realitas tentang praktik budaya kekuasaan yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dalam menutupi kelemahannya, mencapai kepentingannya, atau melanggengkan kekuasaannya. Praktik-praktik semacam inilah yang dilanggengkan oleh pemerintahan Orde Baru, ironisnya praktik seperti itu justru mendapat tempat untuk terus berkembang dengan maraknya "*penggunaan kontrol sosial*" dengan kekuasaan eksternal.

Sejak reformasi bergulir, Mei 1998 kebebasan pers kembali bergaung. Setiap

media dengan bebasnya menyampaikan berbagai tayangan, termasuk kritik sosial terhadap pemerintah, rakyat dan SARA sekalipun. Pers dengan leluasa mengungkapkan berbagai fakta tanpa dihantui rasa takut akan ancaman penguasa ataupun ancaman pencabutan SIUPP. Sebab di era kebebasan pers saat ini tidak ada lagi pencabutan SIUPP yang dilakukan pemerintah pada media massa. Para pemburu fakta (wartawan) pun dengan rasa aman merasa bebas melakukan aktivitas sebagai penyaji fakta bukan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Namun belakangan ini, kebebasan pers sering disalahgunakan. Banyak kalangan media dengan berani menyajikan berita anarkis, fitnah, bohong, ataupun gambar-gambar berbau pornografi maupun pornoaksi. Misalnya: gambar salah satu artis yang menjadi cover bagian depan majalah yang memperlihatkan bagian-bagian vital dari kaum wanita atau laki-laki, cerita-cerita yang mengandung gairah seksualitas, media juga sering dijadikan sebagai alat provokasi dari satu golongan kepada golongan lain. Bahkan ada beberapa media pers yang sengaja menayangkan kriminalitas dengan lebih mengedepankan aksi kekerasannya daripada solusi yang diberikan sehingga menambah deretan panjang dampak negatif dari kebebasan pers. Ironisnya, semua itu dilakukan hanya sekedar menarik minat pembaca (komersial semata), tanpa dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan terutama nilai-nilai Islam.

Padahal jika kita mengacu pada kode etik jurnalistik, pers secara tegas dan jelas dinyatakan, bahwa setiap wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal: 3). Wartawan Indonesia juga tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul (Pasal: 4). Dari kedua pasal tersebut tampak terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Misalnya Islam melarang menyebarluaskan berita-berita bohong sebagaimana terkandung dalam firman-Nya, "*Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*" (QS. Al-Hajj (22): 30).

Sejarah membuktikan bagaimana peran media massa Islam dalam peradaban masyarakat di dunia. Sebelum Eropa menemukan mesin dan kompas yang menjadi motor penggerak tumbuhnya gerakan *renaissance*, jauh sebelumnya di zaman kerajaan Abbasiyah (pada abad VIII dan X-an) telah banyak tumbuh industri-industri kertas di sekitar negeri Islam. Itulah fakta yang menjadi saksi sejarah bagaimana peran pers Islami dalam perjalanan peradaban umat Islam. Dewasa ini, umat Islam

kerap dihadapkan pada sebuah dilema yang lumayan pelik, yaitu kurangnya penanaman (pengamalan) nilai-nilai ajaran Islam pada media massa (Indriyati, 2004: 84). Dampaknya tidak hanya pada kurangnya peran dominan media massa Islam dalam menyampaikan nilai-nilai ajarannya, tetapi juga umat Islam hanya menjadi objek (konsumen) bagi media massa non-Islam. Akhirnya, diperoleh suatu kesimpulan bahwa mengaitkan nilai-nilai Islam pada kode etik jurnalistik dan kebebasan pers merupakan titik awal kebangkitan media massa Islam.

## **B. Kode Etik Jurnalistik**

Dalam setiap pembahasan tentang kode etik akan selalu diawali dengan pemahaman atas etika. Menurut Hamzah Ya'qub, (1990: 95) etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah. Insan jurnalis mengungkapkan bahwa pers berfungsi sebagai alat menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin akurasi dan objektivitas dari setiap fakta yang disajikan memerlukan buku panduan etika (*Ethic Handbook*) sebagai jalan mewujudkan seorang jurnalis yang profesional. Artinya, seorang jurnalis pada khususnya wartawan tidak bisa lepas dari tanggung jawab etika dan moral. Wartawan wajib menjalin hubungan baik dengan narasumber atau sumber berita.

Untuk pertama kalinya tercatat bahwa kode etik jurnalistik dirumuskan pada masa revolusi tahun 1947, yaitu pada konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang, Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut perumusan kode etik bias dibilang belum sempurna. Selanjutnya kode etik yang masih kurang sempurna itu diperbaharui lagi di Jakarta pada tahun 1950-an. Langkah perbaikan tersebut secara bertahap membuat kode etik semakin baik dan berkualitas (Lubis, 1978: 57)

Usaha untuk terus memperbaiki kode etik tidak hanya berhenti pada pertemuan Malang dan Jakarta. Namun demi untuk mendapatkan kode etik yang semakin baik dan berkualitas, perubahan demi perubahan terus dilakukan. Pertemuan berikutnya dalam upaya memperbaiki isi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dilakukan di Manado Sulawesi Utara, pada bulan November 1983 dalam forum kongres PWI. Selanjutnya diadakan lagi pertemuan di Batam pada tanggal 2 Desember 1994 dalam forum siding gabungan pengurus pusat PWI bersama badan pertimbangan dan pengawasan (BPP) PWI. KEJ yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatakan berlaku

secara resmi semenjak tanggal 1 Januari 1995 (Amir: 1999: 49).

Seiring dengan munculnya era reformasi, tuntutan kebebasan pers pun semakin kuat dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan pengelola pers. Organisasi kewartawanan pun yang selama ini di dominasi PWI mulai menghadapi gugatan. Insan pers tidak lagi ingin hanya diwadahi dalam satu organisasi wartawan lewat PWI. Berbagai tuntutan pun muncul untuk mendirikan organisasi wartawan yang lain. Wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik berjuang untuk mendirikan organisasi kewartawanan yang baru di luar PWI. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan munculnya organisasi kewartawanan yang baru, seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Komite wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pewarta (FSP) dan masih banyak lagi organisasi wartawan lainnya dalam skala yang lebih kecil. Barangkali menjamurnya organisasi kewartawanan itu karena euforia politik dalam kebebasan pers. Lewat semangat kebebasan pers yang bergejolak di tengah membuat masyarakat begitu laah dalam mendirikan organisasi kewartawanan. Namun realitanya, secara kuantitas dan kualitas, sesungguhnya hanya PWI lah tampaknya yang tetap eksis dan memiliki program yang konkrit di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh faktor pengalaman PWI selama ini yang sudah memiliki jam terbang cukup lama, sehingga sudah terbiasa dalam kegiatan kewartawanan.

Perkembangan berikutnya terkait dengan revisi dan perbaikan isi kode etik jurnalistik terjadi pada tanggal 6 Agustus 1999. Ketika itu ada pertemuan di Bandung yang berhasil mencetuskan 7 (tujuh) butir kode etik wartawan Indonesia yang dilahirkan oleh 26 organisasi wartawan Indonesia. Dengan tujuan memajukan jurnalisme Indonesia di era kebebasan pers. Lebih jelasnya menurut Ermanto (2005: 167-168), tujuh butir kode etik wartawan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.



4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitmah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak boleh menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawannya.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Rumusan kode etik yang baru ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap kegelisahan yang dihadapi wartawan selama ini dalam menjalankan profesi kewartawanan di tengah masyarakat. Adanya berbagai tekanan, baik yang dilakukan pemerintah terhadap wartawan, konsumen media terhadap wartawan, atau dari wartawan kepada narasumber, adalah kekhawatiran yang selalu menggelisahkan wartawan selama ini, khususnya sebelum masa reformasi.

Akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia, berbagai masalah yang berkaitan dengan kode etik pun semakin kompleks. Persoalan tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat yang masih sering salah pada profesi kewartawanan, namun dari lembaga pers sendiri sering melakukan kesalahan di tengah masyarakat. Apalagi dengan semakin menjamurnya wartawan "bodrek" di tengah masyarakat, jelas sangat merugikan dan merusak citra wartawan di tengah masyarakat.

Lahirnya tujuh butir kode etik wartawan Indonesia yang disepakati 26 organisasi wartawan di Bandung, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini. Pemerintah juga mempunyai perhatian serius terkait dengan kehidupan pers di tanah air. Lewat keputusan Presiden nomor 143/M/2003, tanggal 13 agustus 2003, dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan siding pleno I lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru (Dewan Pers, 2006:23-27), sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara professional.

Lewat kode etik jurnalistik yang baru ini diharapkan berbagai keinginan yang muncul dari organisasi kewartawan bisa terakomodasi. Sebab selama ini yang sering jadi persoalan adalah, karena masing-masing organisasi kewartawanan ingin membuat aturan sendiri. Namun lewat Dewan Pers berusaha memadukan berbagai keinginan yang berkembang, sehingga lahirlah kesepakatan bersama lewat sebelas butir kesepakatan yang ada dalam kode etik jurnalistik yang baru. Inti sari dari kode etik jurnalistik tersebut sesungguhnya adalah membuat aturan main yang mengikat bagi semua insan pers di tanah air agar memiliki etika yang luhur dalam menjalankan

tugas kewartawanan. Hal ini tentu relevan dengan ajaran Islam yang senantiasa mengajarkan kejujuran dan kebenaran dalam setiap ucapan atau informasi yang disiapkan. Islam juga mengajarkan agar jangan menyebarkan berita bohong, apalagi fitnah (Ardhana, 1994: 66).

### **C. Kode Etik dan Kebebasan Pers**

Kode etik jurnalistik yang merupakan pengganti dari kode etik wartawan Indonesia, merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa seorang wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik, sama halnya mereka belum mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat paturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka tergolong professional dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri melalui kongres, sehingga keputusan dan kesepakatan yang lahir dari kongres tersebut mengikat bagi anggota organisasi tersebut. Lewat kode etik tersebut diharapkan ada kesadaran yang datang dari diri wartawan sendiri untuk mengatur dirinya dalam menjalankan profesi kewartawanan sebaik-baiknya. Wartawan Indonesia juga sadar, bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari, mereka banyak menghadapi resiko, baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers. Guna menghindari itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar tugas kewartawanan dapat berjalan dengan baik. Disinilah arti penting dari kode etik jurnalistik sebagai aturan yang mengikat bagi wartawan dalam menjalankan profesinya (Siregar, 1990: 73).

Kode etik sering kali tidak sama antara satu Negara dengan Negara lain. Sebab kode etik merupakan refleksi keadaan dan tradisi yang berkembang di setiap Negara. Lebih khusus biasanya kode etik terkonsentrasi pada informasi yang reliable dan menghindari distorsi, penindasan, bias sensasionisme, dan secara luas akan berkaitan dengan pandangan peran jurnalis di tengah masyarakat.

Dalam tataran realitas, kode etik juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum wartawan dalam usaha komersialisasi (memperkaya diri). Tindakan memeras sumber berita sering dilakukan wartawan yang tak memiliki etika (tidak taat pada kode etik

jurnalistik). Ulah sebagian wartawan yang demikian jelas sangat monodai citra wartawan. Berbagai penyimpangan disadari sering dilakukan wartawan, baik dalam pembentuk pemberitaan maupun penyajian foto-foto jurnalistik. Apalagi di era kebebasan pers saat ini, begitu sering terjadi berita bohong hingga foto-foto pulgar yang cenderung merusak moral masyarakat. Ini semua menjadi tantangan bagi insan pers dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa lembaga pers terus berusaha memperbaiki citra wartawan di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh pers Indonesia yang nota bene mayoritas muslim selalu berusaha memasukkan nilai-nilai Islam dalam kode etik jurnalistik. Hal ini dimaksudkan agar wartawan Indonesia bisa memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugas kewartawanan. Di tengah banyaknya tantangan moral dalam sajian pers dewasa ini, membuat semakin pentingnya meningkatkan aktualisasi etika dalam profesi kewartawanan. Usaha penguatan etika tersebut tidak hanya sebatas teori dalam kode etik jurnalistik, namun para wartawan juga membentuk wadah persatuan wartawan muslim Indonesia sebagai bukti komitmen pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisasi media harus senantiasa dijaga agar citra wartawan di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu pers harus memiliki dan merealisasikan kode etik jurnalistik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari berbagai pihak. Kontrol dalam profesio kewartawanan tidak hanya sebatas tatkala melakukan liputan berita, namun juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen media. Kontrol bias saja tidak perlu dilakukan ketika kode etik jurnalistik sudah dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap wartawan. Wartawan adalah bagaikan seorang sopir yang berhak menentukan ke mana arah kendaraan akan dibawa. Begitu juga halnya wartawan, mereka mempunyai banyak informasi, sehingga merekalah yang mengolah informasi tersebut menjadi baik atau tidak, jujur atau bohong dan bahkan menjadi sumber fitnah (Ardhana, 1994:29).

Idealnya semua kode etik jurnalistik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan, berfungsi untuk menjamin berlakunya etika dan standar jurnalistik yang professional serta membuat media massa bertanggung jawab pada semua isi pemberitaan. Selanjutnya kode etik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang obyektif dari media massa. Dengan demikian kode etik jurnalistik sekaligus berfungsi sebagai payung hukum bagi wartawan dari segala macam resiko kekerasan atau intimidasi dari berbagai pihak.

Ermanto (2005:166) mengutip pendapat Mahbub Junaidi menjelaskan bahwa untuk menjadi wartawan profesional harus lebih dulu bisa mengaktualisasikan kode etik jurnalistik dalam tugas sehari-hari, karena sesungguhnya kode etik jurnalistik itu adalah alat untuk mendisiplinkan diri. Wartawan boleh membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan sendiri dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kalau semua pelaku media patuh pada kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri.

Sesungguhnya kalau diamati lebih lanjut dan cermat, terjadinya kasus-kasus tindak pidana (delik) terhadap pers bukan semata-mata karena terbelenggunya hakekat kebebasan pers. Akan tetapi delik pers bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik oleh sebagian oknum wartawan. Pelanggaran juga tidak semata-mata dilakukan oleh wartawan, namun juga pemerintah dan masyarakat pun bisa terjebak di dalamnya.

Perkembangan media massa dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut telah mengantar masing-masing media berbenah dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Pengelola media berusaha maksimal untuk menjadi yang terbaik, baik dari aspek kuantitas dan juga kualitas. Salah satu sumber utama kemajuan media massa bisa dilihat dari peroleh iklan. Semakin banyak iklan yang diperoleh media tersebut, maka semakin kuatlah media tersebut. Sebab iklan adalah bagaikan nafas bagi media, sehingga tidak bisa tidak, kalau ingin eksis, maka media media massa berusaha keras untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya. Selain iklan, media massa juga berjuang keras untuk meningkatkan oplah. Sebab bagaimana pun jumlah oplah media ikut menentukan keuntungan materi yang diperoleh media tersebut. Kuatnya iklan dan juga tingginya oplah media tentu erat kaitannya dengan kualitas sebuah media. Media massa yang memiliki kualitas tinggi, biasanya akan mampu mendapat iklan yang besar sekaligus meraih oplah yang tinggi. Sebaliknya, media massa yang masih rendah kualitasnya, akan sulit mendapat iklan dan sulit meningkatkan oplah penjualan.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan juga bisa diartikan sebuah profesi yang dituntut untuk mampu mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya, wartawan harus memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Tidak jarang, wartawan menghadapi resiko dan berbagai ancaman dalam menjalankan profesinya. Udin adalah

salah satu contoh wartawan yang menjadi korban dalam menjalankan tugas kewartawanan. Wartawan Bernas Yogyakarta itu pada tahun 1996 yang lalu dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab akibat berita yang ditulis Udin di harian Bernas. Waktu itu Udin sebagai wartawan ingin menyampaikan kejujuran dan kebenaran terkait dengan dugaan kasus korupsi di Pemda Bantul yang melibatkan Bupati Bantul waktu itu. Akibat keberaniannya menyampaikan berita tersebut, ia akhirnya menjadi korban. Hingga saat ini kasus pembunuhan Udin masih misterius, karena tidak jelas siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan tersebut.

Rosihan Anwar (1978: 12) menjelaskan bahwa wartawan sejati adalah mereka yang memiliki kejujuran, keberanian, keuletan dan tidak mengenal lelah. Jiwa wartawan tidak mau berhenti mencari kebenaran. Sebab mencari kebenaran adalah ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Sebelum jerami ditemukan, terlebih dahulu dengan susah payah harus mampu mengoyak tumpukan jerami tersebut. Bahkan karena sulitnya mengoyak jerami tersebut, tidak jarang pelaku (wartawan) mati kelelahan. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, sebuah kebenaran akan muncul dengan usaha dan kerja keras. Bagaimana pun juga, kalau wartawan selalu memiliki komitmen pada kebenaran dan kejujuran, maka citra wartawan akan semakin baik dan harum di tengah masyarakat.

Pada dasarnya dunia pers, sejak dari per situ lahir sampai sekarang, telah mulai menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan. Seorang wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun sampai saat ini batasan makna profesionalitas itu masih belum jelas ukurannya. Walaupun demikian, ada beberapa dasar moral yang menjadi atribut profesionalisme bagi wartawan, diantaranya :

1. Otonomi dimaksudkan kebebasan melaksanakan pertimbangan sendiri dan perkembangan suatu organisasi yang dapat mengatur diri sendiri.
2. Komitmen yaitu menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi.
3. Keahlian, yaitu menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial. Titik berat pada teknik intelektual, periode panjang daripada latihan khusus supaya memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasarkan penelitian.
4. Tanggungjawab, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban atau bertindak tanpa penuntunan dari atas, penciptaan serta penerapan suatu kode etik (Santana, 2006:207).

Atribut moral merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki wartawan. Dengan demikian, ketika jiwa dasar kewartawanan telah tertanam dengan baik, diharapkan masa depan pers Indonesia menjadi lebih maju. Namun aspek moral saja tidak cukup, wartawan Indonesia juga harus memiliki kecakapan intelektual. Dengan demikian antara kedua unsur tersebut bisa saling melengkapi.

#### **D. Dampak Kebebasan Pers terhadap Nilai Budaya dan Agama**

Kebebasan pers yang semakin tak terkendali dewasa ini dengan munculnya publikasi yang mengarah pada pornografi, sungguh sangat memprihatinkan. Kehadiran media, khususnya tabloid yang menonjolkan aspek pornografi jelas merupakan ancaman serius dalam perusakan moral di tengah masyarakat. Dampak dari kehadiran media yang mempublikasikan pornografi tersebut akan bisa menimbulkan kerusakan moral di tengah masyarakat. Dari data penelitian yang pernah dipublikasikan di harian *Republika* (edisi 16 Juli 2007), ada 57 kasus pelecehan seksual yang terjadi di kalangan remaja di Jawa Barat akibat pornografi di media massa. Data tersebut bagaikan gunung es yang belum terungkap ke permukaan, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang sama di daerah lain.

Kalau dikaitkan dengan nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas muslim, tentu banyak hal yang tidak cocok dengan kebebasan pers tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang dikenal santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral tidak sesuai dengan praktik kebebasan pers yang keluar dari norma-norma budaya dan agama. Terutama dengan penonjolan pornografi di media massa jelas sangat bertentangan dengan nilai budaya dan agama (Islam). Bagaimana bisa dibiarkan kalau lewat media yang mempublikasikan pornografi tersebut akan membuat munculnya pergaulan bebas dan bahkan pelecehan seksual di tengah masyarakat. Padahal nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat tidak membenarkan adanya pergaulan bebas pria dengan wanita, apalagi sudah terjebak pada pelecehan seksual.

Dampak negatif dari kebebasan pers tersebut, khususnya dalam hal publikasi pornografi jelas merupakan ancaman serius dalam perusakan moral di tengah masyarakat. Sementara di sisi lain pemerintah tidak lagi memiliki wewenang yang kuat dalam mengontrol pers dengan model pencabutan SIUPP dan pembredelan pers seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Untuk masyarakat sendirilah yang paling kuat untuk melakukan kontrol pada pers yang ada saat ini. Artinya, kalau

masyarakat menilai ada pers yang melanggar nilai budaya dan agama dengan menonjolkan aspek pornografi dalam penerbitannya, maka masyarakat tidak perlu membeli dan membaca pers tersebut. Kalau masyarakat dengan konsekwen menjauhi pers tersebut, maka dengan sendirinya, pers yang mengumbar pornografi tersebut akan gulung tikar. Kalaupun ada kode etik jurnalistik yang mengatur tentang aturan main pers supaya tetap beretika, itu hanyalah sebatas kekuatan moral yang tidak bisa sepenuhnya mengontrol media. Untuk itu sekali lagi kontrol utama tetap ada pada masyarakat itu sendiri yang bisa menentukan eksis tidaknya sebuah pers di tengah masyarakat.

#### **IV. Simpulan**

Perjalanan panjang pers Indonesia dalam menemukan jati dirinya antara tuntutan kebebasan pers di satu sisi dengan budaya masyarakat yang notabene mayoritas muslim memang menjadi sangat dilematis. Sebagian masyarakat ada yang menginginkan kebebasan pers di buka lebar-lebar. namun disisi lain masih banyak masyarakat yang menginginkan agar pers menjaga etika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejak tahun 1947 memang sudah ada kode etik jurnalistik di Indonesia sebagai acuan dan juga pedoman bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik tersebut terus mengalami revisi sesuai dengan tuntutan pasar. Perubahan demi perubahan terus dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan kode etik dengan profesi wartawan yang semakin banyak mengalami tantangan.

Secara umum bisa disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik yang ada saat ini sesungguhnya sudah tergolong longgar dan memberi ruang gerak yang cukup luas bagi wartawan. Namun demikian, nilai tambah dari kode etik jurnalistik yang ada saat ini masih tetap mempunyai komitmen yang tinggi pada nilai-nilai etika. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang juga mempunyai komitmen yang kuat pada nilai kejujuran, kebenaran, dan jangan menyebar berita bohong, apalagi menebar fitnah. Disinilah bias ditemukan titik temu antara esensi kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam.

Namun walaupun secara teoritis ada kaitan yang begitu erat antara kode etik jurnalistik dengan nilai-nilai Islam, namun dalam realitanya masih terdapat banyak praktek jurnalistik yang menyimpang. Dengan dalih kebebasan pers, begitu banyak media yang menyampaikan berita bohong, fitnah, hingga menampilkan foto-foto wanita bugil. Ini semua jelas sangat tidak beretika dan bahkan cenderung merusak



moral masyarakat. Inilah sesungguhnya tantangan nyata yang dihadapi masyarakat saat ini khususnya kalau ditinjau dari perspektif Islam. Solusinya, dakwah harus ditingkatkan agar moral masyarakat tidak rusak akibat tampilan media massa saat ini. Atau Umat Islam harus mampu memiliki media massa yang kuat dan mampu menjadi teladan dalam menyajikan berita yang berkualitas sekaligus relevan dengan etika keislaman. Dengan demikian ke depan diharapkan kebebasan pers yang da saat ini tidak disalah gunakan untuk menebar kemaksiatan, melainkan harus bisa diarahkan untuk menyajikan berita yang berkualitas, berani, dan jujur mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Itulah sesungguhnya esensi kebebasan pers yang notabene relevan dengan etika keislaman dan juga kode etik jurnalistik (\*).

### Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1977.
- Anwar, Rosihan, *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1991.
- Ardhana, Sutirman Eka, *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- , *Menegakkan Etika Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2001.
- Astraatmaja, Atmakusumah, *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan (LSP), 1981.
- Assegaf H., Dja'far, *Jurnalistik Masa Kini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, Cet.I, 1999.
- Depari, Edward, *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*, Cinta Pena, Yogyakarta, 2005.
- Indriyanti, Amalia, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al Qur'an*, Solo: Samudra Press, 2006.
- Lubis, Mochtar, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978.

- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Siregar, Ashadi, *Menjadi Wartawan Profesional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Santana, Septiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- St. Sularto, *Humanisme dan Kebebasan Pers*, Jakarta: Kompas Gramedia, cet.I, 2001.
- Ya'qub, Hamzah, *Publisistik Islam, sebuah Pengantar bagi Penulis Pemula*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1989.

\* Penulis adalah Lektor kepala dalam mata kuliah Jurnalistik, Program Doktor Ilmu Politik UGM Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.